Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 37055-37064

Integrasi Norma Hukum Islam (Norma Syariah) ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru)

Irsyad Noeri[1], Zainal Arifin Hoesein[2]
[1]Universitas Borobudur, [2]Universitas Muhammadiyah Jakarta
Corresponding Author: Irsyad Noeri, e-mail: tanjungpatamatta@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Reformasi hukum pidana nasional Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak penting dalam perjalanan sistem hukum nasional. KUHP Baru tidak hanya menggantikan warisan kolonial Wetboek van Strafrecht (WvS), tetapi juga menandai upaya untuk menghadirkan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kepribadian bangsa, serta spiritualitas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini ialah upaya integrasi norma-norma hukum Islam (syariah) ke dalam struktur hukum pidana nasional. Artikel ini bertujuan menelaah bentuk, ruang lingkup, dan kedalaman integrasi norma syariah dalam KUHP Baru dengan melakukan perbandingan terhadap prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang relevan, seperti ketentuan mengenai zina, penodaan agama, pidana mati, pencurian, korupsi, dan kesusilaan, yang memperlihatkan pengaruh nilai-nilai Islam baik secara substantif maupun moral. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif dan komparatif dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarīʿah sebagai dasar evaluatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi norma syariah dalam KUHP Baru bersifat substantif-normatif, bukan tekstual-formal. Pasal-pasal tersebut menampilkan nilai-nilai Islam dalam bentuk moral publik, perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, serta pencegahan kerusakan (mafsadah). Pembaruan ini menunjukkan adanya titik temu antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka restorative justice dan human dignity. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipandang sebagai upaya harmonisasi hukum antara hukum positif, nilai agama, dan prinsip kemanusiaan universal.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, KUHP Baru, Norma Syariah, Maqasid Syariah, Perbandingan Hukum Pidana

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru pada Desember 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai transformasi mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana nasional yang diklaim lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Salah satu aspek paling menarik dari pembaruan ini ialah masuknya nilai-nilai agama, khususnya norma hukum Islam (syariah), ke dalam berbagai ketentuan pidana (Gusti & Umar, 2023).

Secara historis, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia merupakan hasil interaksi panjang antara tradisi hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam. Sejak masa kolonial, hukum pidana Belanda cenderung bersifat sekuler dan individualistik, sementara hukum Islam berorientasi pada moral dan keadilan sosial. Reformasi hukum nasional pasca-kemerdekaan membuka ruang bagi integrasi ketiganya di bawah ideologi Pancasila. Dalam konteks itu, pembaruan KUHP dapat dipahami sebagai upaya kodifikasi nilai-nilai keagamaan dalam kerangka hukum positif nasional (Jailani, 2017).

Penting untuk dicatat bahwa integrasi norma syariah dalam KUHP Baru tidak berarti Islamisasi total terhadap sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, integrasi ini mencerminkan pendekatan substantif, yaitu penyerapan nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan keadilan,

keseimbangan, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hadir sebagai sistem hukum paralel, tetapi sebagai sumber etika dan moralitas publik yang memperkaya hukum nasional (Azzuhri, 2025).

Beberapa ketentuan yang sering dianggap mencerminkan nilai-nilai Islam antara lain pasal-pasal tentang kesusilaan (Pasal 411–412 KUHP), penodaan agama (Pasal 300–304), penghinaan terhadap institusi perkawinan, dan perlindungan terhadap anak serta perempuan. Di sisi lain, KUHP Baru juga menegaskan prinsip restorative justice yang sejalan dengan pendekatan hukum Islam yang menekankan keadilan korektif (ʻadl al-iṣlāḥī) dan kemaslahatan sosial (maṣlaḥah ʻāmmah) (Hermanto et al., 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP Baru?
2. Sejauh mana nilai-nilai maqāṣid al-syarīʻah terefleksi dalam pasal-pasal KUHP Baru?
3. Bagaimana model integrasi hukum Islam dapat memperkuat sistem hukum pidana nasional yang adil, humanis, dan berakar pada nilai spiritual bangsa?

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum (comparative law) dengan menelaah teks-teks hukum positif, kitab-kitab fiqh klasik, serta pandangan ahli hukum kontemporer. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam wacana pembaruan hukum pidana berbasis nilai-nilai keagamaan tanpa mengabaikan prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dasar, Tujuan, dan Karakteristik

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian integral dari syariat Islam yang dirancang untuk menjaga keteraturan sosial melalui perlindungan atas lima tujuan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khamsah), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu, fiqh jinayah tidak hanya mengejar tegaknya keadilan secara sosial, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang menempatkan setiap aturan sebagai bentuk penjagaan terhadap martabat manusia dan tatanan kehidupan yang selaras dengan kehendak Ilahi (Lubis, 2025).

Dalam pandangan Al-Ghazālī, esensi hukum pidana adalah menegakkan keadilan serta mencegah kerusakan. Oleh karena itu, karakter sanksi dalam hukum Islam tidak bersifat semata-mata retributif, tetapi juga edukatif, korektif, dan preventif. Dalam praktiknya, hukum pidana Islam mencakup tiga bentuk sanksi utama: takzīr yang memberi ruang diskresi bagi pemerintah, hudūd yang bersifat pasti dan bertujuan melindungi nilai-nilai moral fundamental, serta qiṣāṣ–diyāt yang menempatkan pemulihan dan keadilan sebagai dasar penanganan pelanggaran terhadap nyawa atau fisik.

Fiqh jinayah berkembang dari konsep bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, sehingga pelanggaran hukum dianggap bukan hanya kejahatan sosial, tetapi juga penyimpangan dari tuntunan moral ilahiah (Satria et al., 2025). Pemikiran para ulama seperti Ibn Taymiyyah dan Al-Qarāfī menegaskan bahwa esensi dari penegakan hukuman adalah perlindungan sosial dan perbaikan moral pelaku. Perspektif ini menjadi semakin relevan ketika dibandingkan dengan perkembangan hukum pidana modern, terutama dalam konteks bergesernya orientasi dari punitive justice menuju restorative justice. Arah pembaruan ini tampak pula dalam KUHP Baru Indonesia yang menekankan pemulihan relasi sosial dan perlindungan korban sebagai tujuan utama pemidanaan (Hamida, 2022).

Prinsip-Prinsip Maqāṣid al-Syarīʻah dalam Hukum Pidana

Teori maqāṣid al-syarīʻah menjadi kerangka metodologis penting dalam memahami tujuan rasional dari setiap ketentuan hukum Islam. Dalam Al-Muwāfaqāt, Al-Shāṭibī membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan, yaitu ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Ketiga tingkatan ini memberikan gambaran bahwa hukum Islam dirancang untuk menjaga esensi kehidupan manusia, mempermudah aktivitas sosial, dan menyempurnakan moralitas masyarakat.

Dalam ranah hukum pidana, maqasid al-syarīʻah berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai dasar moral dan tujuan di balik sanksi. Hukuman mati, misalnya, bukan dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan perlindungan terhadap jiwa. Sanksi terkait pencurian menjaga harta, sementara larangan zina menjaga keturunan dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, orientasi

hukum pidana Islam pada dasarnya bersifat preventif dan bertujuan menjaga kemaslahatan sosial secara menyeluruh (Anggraeni, 2023).

Pendekatan maqasid juga memungkinkan fleksibilitas hukum melalui mekanisme ijtihad. Fleksibilitas inilah yang membuat integrasi nilai syariah dalam KUHP Baru menjadi relevan. Banyak ketentuan dalam KUHP Baru—seperti pidana bersyarat, pengampunan, dan mekanisme keadilan restoratif—sejalan dengan semangat maqasid yang mengutamakan kemaslahatan dan pemulihan sosial dibanding sekadar penghukuman (Utama, 2021).

Evolusi Hukum Pidana Nasional Indonesia

Sebelum diberlakukannya KUHP Baru, hukum pidana Indonesia berakar pada Wetboek van Strafrecht (WvS) yang merupakan produk kolonial Belanda. Kodifikasi ini berpijak pada asas legalitas Eropa yang sekuler dan sangat menekankan pendekatan retributif. Banyak aturan di dalamnya tidak sejalan dengan nilai masyarakat Indonesia yang religius dan komunal (Erdianto, 2021).

Sejak masa awal kemerdekaan, sejumlah pemikir hukum seperti Hazairin, Munawir Sjadzali, dan Soepomo telah mendorong pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila serta selaras dengan nilai agama dan adat. Hazairin bahkan menekankan bahwa hukum nasional harus mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup hukum adat dan hukum Islam sebagai dua sumber nilai utama (Ramli et al., 2024).

Upaya pembaruan KUHP berlangsung sangat panjang, melewati lebih dari enam dekade perdebatan dan penyusunan berbagai draf akademik sejak 1963. Konsensus politik akhirnya tercapai pada 2022 dengan lahirnya KUHP Baru. Meskipun tidak menyebutkan hukum Islam secara eksplisit, kodifikasi baru ini memberi ruang bagi internalisasi nilai-nilai syariah melalui konsep moralitas publik dan perlindungan keluarga sebagai bagian dari kepentingan hukum (Djawas et al., 2024).

Perbandingan Epistemologis antara Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Positif

Perbandingan antara fiqh jinayah dan hukum pidana positif modern memperlihatkan perbedaan mendasar dalam sumber nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Hukum pidana Islam berlandaskan wahyu, sementara hukum positif bertumpu pada rasionalitas manusia dan pengalaman sosial. Orientasi hukum Islam bersifat moral-spiritual, sedangkan hukum positif lebih sekuler dan menekankan penegakan ketertiban.

Dalam fiqh jinayah, substansi hukum dibangun atas hak Allah dan hak manusia, sementara hukum positif berpijak pada kepentingan negara dan individu. Prinsip dasar hukum pidana Islam menekankan pencegahan dan rehabilitasi, berbeda dengan KUHP Lama yang lebih menonjolkan pembalasan dan efek jera. Sifat hukum Islam relatif terbuka terhadap ijtihad, sementara hukum positif terikat ketat pada legalitas formal yang tertulis.

Meskipun demikian, kedua sistem sama-sama bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. KUHP Baru dapat dipandang sebagai upaya menjembatani dua paradigma tersebut, dengan menempatkan moralitas publik sebagai bagian dari kepentingan hukum sekaligus tetap mempertahankan prinsip legalitas modern.

Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Pembaruan KUHP Baru

Integrasi nilai syariah dalam KUHP Baru terjadi melalui tiga jalur utama. Secara konseptual, KUHP Baru memperkuat sejumlah asas hukum yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan—nilai-nilai yang juga menjadi inti hukum Islam. Secara normatif, beberapa pasal mengenai kesusilaan, perlindungan keluarga, dan penodaan agama mencerminkan moralitas keagamaan yang hidup dalam masyarakat tanpa menyebutkan syariah secara eksplisit. Secara prosedural, penerapan mekanisme keadilan restoratif menunjukkan kedekatan dengan prinsip ishlāḥ dalam hukum Islam yang menekankan pemulihan hubungan sosial.

Contohnya, konsep pengampunan pidana dalam KUHP Baru memiliki kesamaan dengan prinsip ʻafw, yaitu penghapusan hukuman karena pemaafan korban. Pengaturan mengenai pidana bersyarat juga sejalan dengan gagasan takhfīf al-ʻuqūbah dalam fiqh jinayah, yakni keringanan hukuman demi kemaslahatan sosial (Utama, 2024).

Dengan demikian, integrasi nilai syariah dalam KUHP Baru bukan merupakan proses formalisasi hukum agama, tetapi penguatan nilai moral, etika, dan keadilan substantif yang sesuai

dengan karakter masyarakat Indonesia. Model integrasi ini bersifat rasional, konstitusional, dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum modern (Damanik, 2023).

Kajian Pustaka Terkait Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia telah lama menjadi tema diskusi akademik. Syamsul Anwar (2019) menekankan bahwa integrasi itu harus melalui pendekatan taḥqīq al-manāṭ, yakni memastikan relevansi konteks sosial sebelum menerapkan norma syariah. Azyumardi Azra (2018) memandang Islam Indonesia sebagai Islam yang substantif dan kultural, sehingga nilai-nilainya lebih tepat diartikulasikan dalam bentuk etika sosial.

Selain itu, Nadirsyah Hosen (2017) mencatat bahwa konstitusi Indonesia memungkinkan nilai agama menjadi inspirasi hukum tanpa menjadikan negara bersifat teokratis. Sejalan dengan itu, Ahmad Fauzi (2022) menilai bahwa sejumlah pasal dalam KUHP Baru merepresentasikan nilai Islam kultural, terutama pada aspek moral publik dan perlindungan agama.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP 2023 merupakan bentuk harmonisasi antara nilai syariah dengan prinsip-prinsip negara hukum modern berlandaskan Pancasila. Dalam konteks global, Indonesia menampilkan model integrasi hukum Islam yang khas: tidak dogmatis, tidak formalistik, tetapi selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional (Kusmayanti et al., 2020).

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan landasan yuridis-normatif atau normative legal research, yaitu pendekatan yang berfokus pada telaah mendalam terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kajian diarahkan untuk menganalisis dan membandingkan norma hukum pidana Islam atau fiqh jinayah dengan ketentuan pidana dalam KUHP Baru sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 (Putri et al., 2025). Pendekatan seperti ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum yang berorientasi pada asas, nilai, dan struktur norma, sehingga analisis dapat dilakukan secara filosofis dan teologis, terutama dalam menilai integrasi nilai syariah ke dalam hukum positif Indonesia (Stefan, 2024). Selain bernuansa normatif, penelitian ini juga bersifat komparatif karena membandingkan konsep dan prinsip hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik seperti kitab fiqh, dengan pasal-pasal KUHP Baru yang memiliki kesamaan objek pengaturan. Tujuan pendekatan komparatif tersebut adalah mengidentifikasi titik temu (convergence) maupun titik beda (divergence) antara kedua sistem hukum (Yulia & Putri, 2025).

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, literatur fiqh klasik seperti Al-Mughnī karya Ibn Qudāmah, Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rushd, serta Fiqh al-Jinayah karya Abdul Qadir 'Audah, dan juga dokumen relevan seperti fatwa DSN-MUI serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik mengenai hukum Islam dan hukum nasional dari para ahli seperti Hazairin, Syamsul Anwar, dan Azyumardi Azra, juga karya ilmiah tentang maqāṣid al-syarī'ah, teori hukum pidana, dan konsep restorative justice, serta dokumen akademik penyusunan KUHP Baru. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk memperkaya konteks terminologis melalui kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan rujukan daring seperti Oxford Islamic Studies, JSTOR, dan portal hukum Kemenkumham. Seluruh sumber ini mendukung ketelitian analisis normatif yang menjadi dasar penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan beberapa tahapan penting. Peneliti mengidentifikasi seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang relevan, lalu membaca dan mencatat ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu moralitas publik, agama, dan keadilan dalam KUHP Baru. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibandingkan secara sistematis dengan konsep-konsep hukum pidana Islam. Penafsiran dilakukan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah agar analisis tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga pada tujuan, nilai, dan semangat pembentukannya atau ratio legis. Dengan pendekatan ini, penafsiran tidak berhenti pada

aspek tekstual, melainkan melihat bagaimana suatu norma dibentuk untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Analisis data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, analisis isi (content analysis) digunakan untuk menelaah substansi pasal KUHP Baru bersama nash fiqh jinayah, sehingga konsep hukum yang mencerminkan nilai syariah dapat teridentifikasi secara lebih jelas. Kedua, metode analisis komparatif atau comparative legal analysis digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum pidana positif dalam aspek asas, tujuan hukum, subjek hukum, klasifikasi tindak pidana, serta sistem pemidanaannya. Dalam proses analisis ini, pendekatan maqāṣid al-syarīʿah kembali digunakan untuk menilai sejauh mana KUHP Baru mengakomodasi tujuan dasar hukum Islam, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta (Fahimah, 2024).

Kerangka analisis penelitian dibangun dalam tiga tahapan besar yang saling terkait. Tahap pertama adalah mengidentifikasi norma syariah dan prinsip jinayah terkait tindak pidana pokok seperti hudud, qisas, dan ta'zir. Tahap kedua melakukan klasifikasi terhadap pasal-pasal KUHP Baru yang memiliki kesamaan objek pengaturan, misalnya terkait zina, penodaan agama, pencurian, pembunuhan, dan korupsi. Tahap ketiga berupa analisis perbandingan yang dilanjutkan dengan sintesis normatif untuk menemukan titik temu antara hukum pidana Islam dan KUHP Baru. Dari tahapan inilah kritik teoretis dapat dibangun terhadap aspek-aspek KUHP Baru yang dinilai belum terintegrasi secara optimal dengan nilai keagamaan maupun nilai kemanusiaan. Melalui kerangka tersebut, penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan rekomendatif terhadap arah pengembangan hukum pidana nasional.

Validitas penelitian ini terutama ditentukan oleh ketepatan interpretasi terhadap teks hukum dan literatur akademik, mengingat penelitian bersifat doktrinal. Untuk menjaga objektivitas, dilakukan triangulasi sumber dari berbagai mazhab fiqh serta literatur hukum modern (Sunantara, 2020). Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum didukung oleh data empiris terkait implementasi KUHP Baru dalam praktik peradilan. Oleh sebab itu, hasil penelitian bersifat normatif dan konseptual, tetapi tetap dapat menjadi pijakan teoretis bagi penelitian empiris tahap berikutnya (Hidayat et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengesahan KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai perubahan penting dalam arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Jika KUHP lama berakar pada orientasi hukum Eropa yang cenderung legalistik dan sekuler, KUHP Baru memperlihatkan upaya untuk menghadirkan sistem pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang memadukan nilai-nilai Pancasila, adat, serta agama (Zuwanda & Sopian, 2024). Dalam konteks ini, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi filosofis yang menjiwai ketentuan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum bahwa hukum pidana nasional harus memperhatikan nilai agama, moral, dan budaya masyarakat. Orientasi semacam ini sejalan dengan prinsip fiqh jinayah, di mana norma pidana tidak pernah dipisahkan dari aspek etika moral dan tanggung jawab spiritual manusia (Wahid et al., 2025). Hukum pidana Islam bersifat teosentris karena berangkat dari kehendak Tuhan untuk menjaga ketertiban moral, namun juga humanistik karena tujuan akhirnya adalah perlindungan kemaslahatan manusia. KUHP Baru mencoba mengintegrasikan dua dimensi ini melalui penekanan pada restorative justice serta penghormatan terhadap nilai-nilai religius, sehingga hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral bangsa (Bakti, 2015).

Perbandingan antara pasal-pasal KUHP Baru dan hukum pidana Islam pertama kali terlihat dalam pengaturan delik kesusilaan. Pasal 411 dan 412 KUHP Baru mengatur mengenai persetubuhan di luar perkawinan dan kohabitasi, masing-masing dengan ancaman pidana penjara atau denda (Isra et al., 2017). Meski tidak merujuk langsung pada syariat, kedua pasal ini jelas berangkat dari nilai perlindungan terhadap keturunan atau ḥifẓ al-nasl, serta perlindungan kehormatan atau ḥifẓ al-ʿird dalam maqāṣid al-syarīʿah (Warman et al., 2018). Dalam hukum Islam, zina termasuk hudūd dengan ketentuan yang sudah ditetapkan nash, sebagaimana dalam QS. An-Nūr [24]:2 dan hadis tentang hukuman rajam bagi pelaku yang telah menikah (Hamzah, 2025).

Namun mekanisme pembuktian dalam Islam sangat ketat, mensyaratkan empat saksi laki-laki yang adil. KUHP Baru mengambil pendekatan berbeda melalui delik aduan yang hanya dapat diproses atas laporan pihak terkait seperti suami, istri, atau orang tua. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak menyalin fiqh secara literal, tetapi mengadopsi nilai moral Islam secara substantif sambil tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan privasi warga negara (Atika et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa aturan kesusilaan dalam KUHP Baru merupakan pergeseran dari model hukum ilahiah yang absolut menuju hukum sosial yang adaptif, namun tetap selaras dengan nilai maqasid untuk menjaga kehormatan dan keturunan (Bakence et al., 2025).

Kajian perbandingan berikutnya tampak pada delik penodaan agama dalam Pasal 300–304 KUHP Baru. Ketentuan dalam pasal tersebut mempidanakan setiap tindakan permusuhan, kebencian, atau penodaan terhadap agama dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara (Saimima Wadjo et al., 2025). Dalam hukum Islam, tindakan serupa dikategorikan sebagai riddah (kemurtadan) atau sabb al-dīn (penghinaan agama), dengan variasi sanksi yang berbeda bagi Muslim dan non-Muslim (Christian, 2020). Meskipun dalam fiqh klasik penghinaan agama oleh seorang Muslim dapat dikategorikan sebagai murtad yang berpotensi dikenai hukuman mati, pelaksanaannya dibatasi oleh persyaratan ketat, termasuk pembuktian niat dan pemberian kesempatan untuk bertaubat (Hikmah, 2024). KUHP Baru tidak menekankan aspek teologis tersebut, tetapi lebih fokus pada perlindungan ketertiban sosial, kerukunan umat beragama, dan nilai kebangsaan. Pendekatan ini menunjukkan transformasi dari orientasi doktrinal menuju orientasi sosial, sejalan dengan maqasid ḥifẓ al-dīn yang menekankan perlindungan terhadap agama melalui penghormatan, bukan pemaksaan keyakinan (Lukito, 2025).

Pengaturan mengenai pidana mati dalam Pasal 98–100 KUHP Baru juga menunjukkan pendekatan yang lebih progresif. Meskipun pidana mati tetap dipertahankan, kedudukannya ditransformasikan menjadi pidana alternatif dan bersyarat. KUHP mengatur masa percobaan selama sepuluh tahun, dengan kemungkinan perubahan menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan penyesalan (Fajrin & Triwijaya, 2019). Dalam hukum Islam, pidana mati dikenal dalam konteks qiṣāṣ, hudūd seperti zina muhshan atau hirabah, serta ta‘zīr untuk kejahatan luar biasa. Meski demikian, prinsip utama syariat adalah al-‘afw atau pemaafan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:178. Dengan demikian, hukum Islam mendorong ruang bagi rekonsiliasi dan kemaslahatan. KUHP Baru menyesuaikan prinsip tersebut dengan menempatkan pidana mati sebagai ultimum remedium yang memberi ruang bagi rehabilitasi moral, mencerminkan nilai ḥifẓ al-nafs, yaitu perlindungan jiwa yang ditegakkan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan (Murdan, 2016).

Pengaturan mengenai pencurian dan korupsi dalam KUHP Baru juga memiliki titik temu dengan hukum pidana Islam. Pencurian dalam KUHP Baru dipahami sebagai pengambilan barang tanpa hak untuk keuntungan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 467–471 (Fitzpatrick, 1997). Dalam syariat, pencurian termasuk hudūd dengan ketentuan hadd potong tangan berdasarkan QS. Al-Māidah [5]:38, tetapi pelaksanaannya tunduk pada syarat-syarat ketat, termasuk nilai barang, kondisi sosial, dan situasi darurat (Yunus, 2022). Karena syarat tersebut sangat berat, hukuman hadd jarang diterapkan, sehingga fokusnya lebih kepada pencegahan ketimpangan sosial dan pemulihan keadilan ekonomi (Sopyan, 2020). Sementara untuk korupsi, hukum Islam mengategorikannya sebagai ghulūl atau penggelapan harta publik, yang sangat dikecam dalam QS. Āli ‘Imrān [3]:161. Sanksinya termasuk ta‘zīr, sehingga negara memiliki kewenangan menentukan hukuman sesuai dampak kerusakan sosial (Rasyid, 2017). KUHP Baru juga menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dengan hukuman berat, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Keselarasan ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun KUHP Baru sama-sama menekankan perlindungan harta atau ḥifẓ al-māl dan keadilan distribusi kekayaan, sekaligus menegaskan bahwa perbedaan hanya terdapat pada bentuk dan mekanisme hukuman (Darisera, 2024; Tarigan & Hafandi, 2024).

Konsep restorative justice yang dimasukkan dalam KUHP Baru semakin memperlihatkan integrasi nilai syariah dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, terutama dalam kasus ringan, anak, dan keluarga

(Rudy & Wijaya, 2021). Prinsip ini sepenuhnya sejalan dengan konsep iṣlāḥ, ṣulḥ, dan afw dalam Islam, dan diperkuat oleh perintah Al-Qur'an agar umat manusia mengedepankan pemaafan karena hal itu lebih dekat kepada ketakwaan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]:237. Dalam praktik fiqh jinayah, penyelesaian damai selalu diutamakan, bahkan dalam kasus-kasus berat seperti qiṣāṣ. Banyak ulama menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana Islam adalah islāh al-mujtama' atau perbaikan masyarakat, bukan penghancuran pelaku (Suartina, 2020). Dengan demikian, restorative justice dalam KUHP Baru merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai syariah telah terinternalisasi secara substansial dalam hukum negara (Simanjuntak, 2017).

Baik hukum Islam maupun KUHP Baru juga sama-sama bertumpu pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam Islam, asas al-'adl wa al-ihsān menuntut keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. KUHP Baru sendiri didasarkan pada asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum (Susykawati, 2024). Persamaan pandangan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum menolak kekerasan struktural dan menempatkan hakim sebagai figur yang memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan niat, kondisi sosial, dan kemaslahatan, sebagaimana dalam fiqh qadha dan juga dalam pengaturan mengenai pidana bersyarat maupun diversi dalam hukum nasional (Yunanto, 2012). Keselarasan tersebut memperkuat integrasi moral hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang plural dan konstitusional (Elfira, 2009).

Secara keseluruhan, kajian integratif menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah hadir secara implisit dalam berbagai ketentuan KUHP Baru. Perlindungan agama atau ḥifẓ al-dīn tercermin dalam pasal penodaan agama; perlindungan jiwa atau ḥifẓ al-nafs terlihat pada kebijakan pidana mati bersyarat; perlindungan kehormatan atau ḥifẓ al-'ird tampak dalam delik kesusilaan; perlindungan harta atau ḥifẓ al-māl tercermin dalam aturan pencurian dan pengelolaan keuangan publik; sedangkan perlindungan keturunan atau ḥifẓ al-nasl muncul dalam pengaturan keluarga dan anak. Pemetaan ini menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak mengadopsi syariat secara legal formal, tetapi menginternalisasi nilai-nilai maqasid yang bersifat universal. Karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk integrasi paradigmatik yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan identitas hukum nasional yang modern dan konstitusional (Biezeveld, 2004).

KESIMPULAN

Pembaruan KUHP Tahun 2023 menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia tidak hanya bertujuan melepaskan diri dari warisan kolonial, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral keagamaan, terutama prinsip hukum Islam, ke dalam sistem hukum nasional secara substantif. Integrasi ini dilakukan melalui penyerapannya pada asas, nilai, dan orientasi etis hukum, bukan melalui penerapan syariat secara formal. Pendekatan tersebut memperlihatkan karakter hukum Indonesia yang memadukan nilai Pancasila, moral agama, adat, dan modernitas dalam satu kerangka konstitusional. Nilai-nilai syariah yang terakomodasi dalam KUHP Baru berkaitan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan agama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta. Hal ini terlihat dalam ketentuan mengenai penodaan agama, delik kesusilaan, pidana mati bersyarat, serta pengaturan tindak pidana terhadap harta dan ketertiban umum. Keseluruhannya menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai sumber etika publik dalam pembentukan hukum.

KUHP Baru juga mencerminkan pergeseran dari orientasi retributif menuju restorative justice, sebuah konsep yang sejalan dengan nilai iṣlāḥ dan afw dalam hukum Islam yang menekankan pemulihan sosial dan pemaafan. Kebijakan pidana mati bersyarat menjadi contoh lain dari pendekatan moderat yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan penghargaan terhadap kesucian nyawa. Sementara itu, pengaturan delik kesusilaan dan penodaan agama menunjukkan adanya integrasi nilai syariah pada tingkat kultural, sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Secara epistemologis, hukum Islam dan KUHP Baru bertemu pada konsep keadilan sosial. Prinsip al-'adl wa al-iḥsān dalam Islam sejalan dengan asas keadilan dan kemanusiaan dalam hukum nasional. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipahami sebagai hukum pidana modern yang mengintegrasikan nilai Islam sebagai inspirasi etis tanpa mengubah Indonesia menjadi negara agama.

Pengembangan teori integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional perlu dilanjutkan agar batas antara penerapan formal hukum agama dan internalisasi nilai-nilainya dapat dijelaskan dengan lebih jelas. Pendekatan berbasis maqāṣid dapat dijadikan kerangka analitis dalam menilai kesesuaian antara hukum Islam dan peraturan perundangan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris juga diperlukan untuk menilai dampak sosial pasal-pasal tertentu, seperti zina dan penodaan agama, agar implementasinya tidak menimbulkan ketidakadilan atau menjadi alat politik. Pendidikan hukum Islam komparatif bagi akademisi dan praktisi perlu diperluas untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara fiqh jinayah dan hukum pidana modern.

Dari sisi regulasi, dibutuhkan harmonisasi antara KUHP dengan undang-undang sektoral agar nilai-nilai kemaslahatan dapat diterapkan secara lebih konsisten. Pembentukan lembaga kajian hukum berbasis maqāṣid dapat membantu proses legislasi agar lebih berorientasi pada prinsip keadilan substantif. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan juga perlu diperkuat dengan pedoman etik berbasis nilai iṣlāḥ agar hakim memiliki rujukan moral dalam menjalankan diskresi hukum. Pada tingkat sosial, penerapan norma kesusilaan dan agama perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif agar hukum dipahami sebagai pembentuk moral publik, bukan sekadar instrumen represif. Peran organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU perlu dioptimalkan sebagai mitra pemerintah dalam membangun kesadaran hukum tanpa mempengaruhi independensi peradilan. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman mengenai maqāṣid al-syarīʻah agar implementasi KUHP tidak berhenti pada legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan.

Integrasi nilai syariah ke dalam KUHP Baru membuktikan bahwa Islam dan Pancasila saling melengkapi dalam membangun sistem hukum nasional. Reformasi ini bukan hanya koreksi terhadap KUHP kolonial, tetapi juga upaya membangun hukum pidana yang lebih berkepribadian Indonesia—religius, rasional, dan humanis. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipandang sebagai wujud harmonisasi antara ajaran moral Islam dan prinsip Pancasila dalam kerangka negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, R. R. D. (2023). *Hukum Islam dan Hukum Adat dalam pluralisme hukum kontemporer di Indonesia: Ketegangan dan batasan*. Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam, 23(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549

Arianto, M. R. (2023). *Analisis yuridis tentang Hukum Adat Toraja*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(12). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14465

Atika, S., Syamsuddin, S., & Musmuliadin, M. (2025). *Pengkriminalan penggelandangan dalam KUHP baru: Studi perbandingan dengan KUHP lama dan implikasinya terhadap pendekatan sosial hukum pidana*. Wathan: Jurnal Ilmu Hukum, 2(3). https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.340

Azzuhri, A. (2025). *Pengaturan kejahatan dalam kerangka hukum Islam dan hukum sipil Eropa di Indonesia: Perjudian lotere sebagai studi kasus*. Jurnal Hukum Islam, 6. https://doi.org/10.53484/jil.v6.azzuhri

Bakence, L., Sultan, L., Dl, R., & Ridwan, S. (2025). *Perkawinan sebagai respons terhadap kehamilan pra-nikah: Pembatasan sosial-budaya, pluralisme hukum, dan pragmatisme agama di Halmahera Utara*. Michigan International Criminal Justice Quarterly, 2(4). https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1279

Bakti, B. (2015). *Pluralisme hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa sumber daya alam di Aceh*. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1). https://doi.org/10.24815/kanun.v17i1.6056

Biezeveld, R. (2004). *Pemilihan diskursus dalam sengketa tanah di pedesaan Indonesia*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. https://doi.org/10.2307/3773950

Christian, H., Busro, A., & Prasetyo, M. H. (2020). *Analisis tentang hukum kewarisan adat Cina yang tidak memberikan hak mewaris bagi anak perempuan di Kota Palembang*. Negara dan Tanggung Jawab Sosial, 13(1). https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30478

Dahwal, S., & Fernando, Z. (2024). *Perpotongan antara hukum adat dan Islam: Studi kasus Kelpeak Ukum Adat Ngen Cao Kutei Jang di Suku Rejang, Provinsi Bengkulu, Indonesia*. Open Journal of International and Comparative Law. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2341684

Damanik, P. (2023). *Memperkuat reformasi hukum tanah melalui pluralisme hukum di Indonesia*. Jurnal Hak-Hak Masyarakat Adat, 12(2). https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.993

Darisera, S., Letedara, R., Latue, P., & Rakuasa, H. (2024). *Rekonstruksi hukum adat dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia: Studi literatur dari perspektif global dan lokal*. Rechtsvinding: Akses Keadilan Melalui Penelitian Hukum, 2(1). https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v2i1.411

Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). *Harmonisasi hukum negara, adat, dan Islam di Aceh: Perspektif pluralisme hukum*. Jurnal Hukum Hasanuddin, 10(1). https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824

Elfira, M. (2009). *Bukan Muslim, bukan Minangkabau: Pernikahan antaragama dan dampaknya terhadap budaya dalam masyarakat Minangkabau*.

Erdianto, E. (2021). *Delik adat dalam perspektif masyarakat hukum adat Kabupaten Rokan Hilir*. Jurnal Hak dan Hukum, 5(1). https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7861

Fahimah, I., Suwarjin, S., Gusmansyah, W., Zubaedi, Z., & Jayusman, J. (2024). *Pewarisan antaragama dalam keluarga Muslim di Indonesia: Praktik, filsafat, dan arah pengembangan hukum pewarisan nasional*. Al-Jami'ah: Jurnal Studi Islam, 24(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907

Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). *Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia di tengah pluralisme hukum Indonesia*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 18(1). https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361

Fitzpatrick, D. (1997). *Sengketa dan pluralisme dalam hukum tanah modern Indonesia*.

Hamida, N. A. (2022). *Hukum adat dan pluralisme hukum di Indonesia: Menuju perspektif baru?* Jurnal Studi Hukum Indonesia, 3(1). https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752

Hamzah, I. (2025). *Politik hukum Islam di Pengadilan Agama perbatasan: Ketegangan antara hukum negara, hukum adat, dan identitas agama*. Al-Sunan: Islamic Legal Studies, 6(2). https://doi.org/10.15575/as.v6i2.41291

Hermanto, B., Putra, R. K., Nugroho, A. W., Hattori, M., Yusa, I., & Ardani, N. K. (2025). *Mengkritisi peran hukum pidana adat dalam reformasi KUHP Indonesia: Perspektif pasca-KUHP 2023*. Studi Hukum Pidana dan Masyarakat, 3(1). https://doi.org/10.28946/scls.v3i1.4727

Hidayat, R., Maulina, N., Irwansyah, W., Tri, L., & Abadi, J. (2025). *Sistem pembagian harta waris di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat*. Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 14(2). https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176

Hikmah, F. (2024). *Studi komparatif penggunaan analogi dalam hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum common law dan syariah*. Jurnal Ilmu Hukum Ungaran, 4(2). https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.8301.392-404

Hussain, J. (2011). *Lebih dari satu hukum untuk semua: Pluralisme hukum di Asia Tenggara*. Asia-Pacific Law & Policy Journal. https://doi.org/10.1080/17419166.2011.617621

Isra, S., Ferdi, F., & Tegnan, H. (2017). *Rule of law and human rights challenges in South East Asia: A case study of legal pluralism in Indonesia*. Hasanuddin Law Review, 3(2). https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081

Jailani, A. (2017). *Penerapan ijtihad Al-Maqasidy Al-Jamaiy dalam legislasi hukum jinayat di Aceh*. Jurnal Sejarah dan Industri Islam Indonesia, 16(1). https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.68

Koos, S. (2024). *Kebijaksanaan lokal dan hukum*. Jurnal Spiritual dan Budaya, 7(1). https://doi.org/10.22225/scj.7.1.2024.55-60

Kusmayanti, H., Fakhriah, E. L., Nugroho, B. D., & Djanuardi, D. (2020). *Pengadilan adat dalam konteks pengelolaan pluralisme hukum dalam rantai pasok di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum.

Lubis, A. F. (2025). *Pluralisme hukum dan identitas sosial: Analisis interaksi hukum negara dan agama dalam penyelesaian sengketa lokal di Indonesia dan Pakistan*. Border and Territory. https://doi.org/10.52152/bt4pv061

Lukito, R. (1970). *Sharah dan politik pluralisme di Indonesia*. Studia Islamika, 14(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v14i2.545

Lukito, R. (2025). *Transplantasi hukum di Indonesia: Jembatan antara tradisi dan modernitas*. Ilmu Sosial, 14(2). https://doi.org/10.11648/j.ss.20251402.11

Murdan, M. (2016). *Pluralisme hukum (adat dan Islam) di Indonesia*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1(1). https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i1.573

Putri, S. A., Noviyanti, F., & Romdoni, M. (2025). *Pengakuan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian pidana adat masyarakat Baduy dalam pluralisme hukum nasional*. Modern Justice Forum. https://doi.org/10.59605/d6byfc49

Ramli, M., Rijal, S., Surya, R., & Malika, I. (2024). *Negara, adat, dan hukum Islam di Aceh: Penyelesaian sengketa kecil dalam perspektif pluralisme hukum*. Jurnal Syiah Kuala, 8(2). https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15924

Rasyid, L. M. (2017). *Pengakuan terhadap hukum adat dalam kajian putusan kasus tanah hibah adat di Pengadilan Sigli*. Jurnal Hak dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4177

Rudy, R., Perdana, R., & Wijaya, R. (2021). *Pengakuan hak adat oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Acta Juridica Silesiana. https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0086

Saadi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). *Analisis Pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi: Pendekatan maqashid as-syariah As-Syathibi dan teori social engineering Roscoe Pound*. Jurnal Pendidikan Hukum Islam dan Hukum Indonesia, 1(4). https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.187

Satria, M. Y., Anggoro, P. W., & Setiono, J. (2025). *Ketidakseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat Minangkabau dalam sengketa tanah ulayat di Bidar Alam, Sumatera Barat*. Journal of Governance and Social Policy, 3(3). https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.425

Simanjuntak, I. K. (2017). *Ulasan tentang urgensi implementasi institusi Dalihan Na Tolu dalam sistem keadilan hukum di Indonesia*.

Sopyan, Y. (2020). *Urgensi studi pluralisme hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pasca perubahan gelar akademik*. Jurnal Fakultas Syariah dan Studi Islam, 12(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10186

Suartina, T. (2020). *Antara pengawasan dan pemberdayaan: Pemerintah daerah dan pengakuan desa adat di Indonesia*. International Law Review, 10(3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.679

Sunantara, I. G. H. (2020). *Arah pembaharuan hukum pidana Indonesia dan kontribusi hukum pidana adat di tengah pluralisme hukum Indonesia*. Kertha Semaya, 8(12). https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p14

Susykawati, E. (2024). *Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia*. https://doi.org/10.62872/ygtdmb51

Tarigan, M. I., & Hafandi, R. (2024). *Keragaman hukum dalam perubahan iklim: Pluralisme hukum dan tata kelola iklim di Indonesia*. Oxford Journal of International Policy, 14(3). https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15845

Utama, T. S. J. (2021). *Antara hukum adat dan hukum hidup: Ilusi pengintegrasian hukum adat ke dalam sistem pidana Indonesia*. Jurnal Semiotika Hukum Internasional. https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222

Utama, T. S. J., Simarmata, R., Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2024). *Cara baru mengajar hukum adat di sekolah hukum Indonesia*. International Journal for Semiotic Law Studies, 4(1). https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v4n1.2

Wadjo, H. Z., Saimima, J. M., & Salmon, H. C. J. (2025). *Konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam menentukan status anak: Implikasi kriminal terhadap hak anak dan perlindungan hukum*. https://doi.org/10.62872/h2pwnk78

Wahid, A., Hanafi, A., & Syachdin, S. (2025). *Integrasi nilai lokal dan universal dalam reformasi hukum pidana Indonesia*. AC Open Review. https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335

Warman, K., Isra, S., & Tegnan, H. (2018). *Meningkatkan pluralisme hukum: Peran hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia*.

Yulia, A., & Putri, F. A. J. (2025). *Politik hukum agraria terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia*. Locus Journal, 4(9). https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4876

Yunanto, Y. (2012). *Konsep keadilan dalam sengketa harta kekayaan perkawinan berbasis kemajemukan hukum*. Mimbar Hukum, 41(2). https://doi.org/10.14710/mmh.41.2.2012.326-340

Yunus, N. R., Zein, F., & Siagian, A. (2022). *Sistem hukum sipil di Indonesia dan perbandingannya dengan sistem hukum lainnya*. Syiar-Bosnian Journal of Social Science, 9(3). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i3.26168

Zuwanda, Z. S., & Sopian, S. (2024). *Studi hukum hidup dan implikasinya dalam pembentukan KUHP pada era desentralisasi hukum Indonesia*. World Social Law and Human Rights Review, 2(4). https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1363